

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan serta bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Wewenang dan kewajiban KPU diatur dalam pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011. KPU yang menyelenggarakan di provinsi adalah KPU Provinsi yang diatur dalam Pasal 9 UU No.15 Tahun 2011.⁹ Proses pemilihan meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara, dan tahap setelah berlangsungnya pemungutan suara.¹⁰ dalam pemilihan gubernur KPU yang menyelenggarakan adalah KPU Provinsi DKI.

KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan Lembaga penyelenggara pilgub DKI Jakarta tahun 2017. KPU Provinsi merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang - undang. KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang beralamat di jalan Salemba Raya No.15, Paseban, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10440, Indonesia.

⁹ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Bandung : Mandar Maju, 2014), 14

¹⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015), 315.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Visi KPU Provinsi DKI Jakarta adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Misi KPU Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

dan waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.²¹

Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri fotocopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil serta rekapitulasi jumlah dukungan. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau kelurahan.²² Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

²¹ Pasal 12 ayat 1 – 4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

²² Pasal 14 ayat 1 dan 8 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilihan tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

Bakal pasangan calon perorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. Dokumen dalam bentuk *softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada sistem sistem informasi pencalonan. Sedangkan penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotocopi identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau kelurahan. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibuat lalu diserahkan kepada KPU Provinsi dalam 3 rangkap yaitu 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan. Setelah 2 (dua) rangkap salinan memperoleh pengesahan KPU Provinsi dengan membubuhkan paraf dan cap basah, salinan itu akan diberikan KPU Provinsi kepada PPS melalui PPK dan arsip bakal

pasangan calon.²³ Panitia pemungutan suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk KPU kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.

Verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, terdiri dari verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual.²⁴ Jika jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, maka KPU Provinsi menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi. KPU Provinsi menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal pasangan calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan, Jika jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan. Jika bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, maka KPU Provinsi akan menerbitkan keputusan penetapan bakal pasangan calon tidak

²³ Pasal 15 ayat 1-5 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

²⁴ Pasal 16 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi dalam berita acara yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli untuk bakal pasangan calon, PPL melalui Bawaslu Provinsi, dan arsip KPU Provinsi.²⁷

Dukungan ganda terhadap bakal calon terjadi apabila 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan serta 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon. Jika ditemukan dukungan ganda maka akan di tindak lanjuti dengan verifikasi factual oleh PPS. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam berita acara , lalu disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten, dan PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.²⁸

KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten dan PPK.²⁹ Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi factual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan. Dalam pelaksanaan

²⁷ Pasal 20 ayat 11 dan 12 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

²⁸ Pasal 20B ayat 1-5 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

²⁹ Pasal 2c ayat 1 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

verifikasi factual, PPS dapat mengangkat petugas meneliti dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.³⁰

PPS melakukan verifikasi factual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon. PPS dan /atau petugas verifikasi factual wajib meminta kepala desa atau lurah setempat untuk mendatangi formulir dan membubuhkan cap/ stempel desa atau kelurahan di atas tanda tangan. PPS dan/atau petugas verifikasi factual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi factual.³¹ PPS wajib menuangkan hasil verifikasi factual dalam berita acara yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk setiap bakal pasangan calon, PPK, KPU Kabupaten melalui PPK, PPL, dan arsip PPS.³²

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi factual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS. Rapat pleno dihadiri oleh bakal pasangan calon atau tim penghubung, panwas kecamatan dan PPS. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara lalu dibuat rangkap 4 (empat)

³⁰ Pasal 22 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

³¹ Pasal 23 ayat 1,9, dan 10 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

³² Pasal 25 ayat 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Pada tahun ini, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang lolos dalam pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur disebabkan oleh kurang lengkapnya persyaratan yang dikumpulkan oleh calon kepada KPU DKI Jakarta.

2. Proses pencalonan bakal pasangan calon partai politik atau politik gabungan KPU berkoordinasi dengan menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran calon. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran pasangan calon. Pimpinan partai politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat provinsi kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU. KPU menyampaikan salinan keputusan menteri dan salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat kepada KPU Provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon. Keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dalam penerimaan pendaftar bakal pasangan calon.³⁶

³⁶ Pasal 34-35 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon melalui media masa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsisesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan komisi pemilihan umum tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan mencantumkan keputusan KPU Provinsi, waktu penyerahan dokumen dukungan, dan tempat penyerahan.³⁷

Partai politik atau gabungan politik tingkat provinsi mendaftarkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran. Pendaftaran bakal pasangan calon yang telah disetujui partai politik atau gabungan partai politiktingkat pusat dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.³⁸ Dalam mendaftar bakal calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memenuhi:

- a. Syarat memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.³⁹

³⁷ Pasal 37 ayat 1 dan 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

³⁸ Pasal 38 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

³⁹ Pasal 5 ayat 2 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- b. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon.
- c. Menyertakan keputusan pengalihan kepengurusan partai politik tingkat provinsi.
- d. Menyertakan keputusan pemimpin partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi.
- e. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon.
- f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan.⁴⁰

Bakal pasangan calon juga harus mengumpulkan fotocopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon, daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik bagi calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan ditanda tangani oleh bakal calon bagi calon perseorangan, fotocopi kartu tanda penduduk, fotocopi ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB), yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan

⁴⁰ Pasal 38 PKPU PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

oleh pengurus partai politik tingkat provinsi yang ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan partai politik tingkat pusat.

- 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - 5) Alamat dan nomor telepon bakal calon , alamat dan nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon.
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan bakal pasangan calon perseorangan.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima pendaftaran formulir yang berisi:
- 1) Nama lengkap bakal calon
 - 2) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - 3) Alamat dan nomor telepon bakal calon.
 - 4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - 5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.

